



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahrudin alias Udin bin H. Jamhuri
2. Tempat lahir : Batakan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mercuri Suar, RT. 19, RW. 01, Kelurahan Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mtw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa FAHRUDIN Alias UDIN Bin H. JAMHURI bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUDIN Alias UDIN Bin H. JAMHURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang-bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 44 cm beserta kompartemen terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi seorang istri dan 3 (tiga) orang anak dimana yang paling kecil masih berusia 7 (tujuh) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-91/O.2.13/Eoh.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FAHRUDIN Alias UDIN Bin H. JAMHURI pada hari Rabu, tanggal 06 September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pepas, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa menanyakan kepada saksi PAULUS HENRI KRISBINTORO Bin SUMARNO apakah kayu miliknya sudah diukur atau belum kemudian saksi PAULUS HENRI KRISBINTORO Bin SUMARNO mengatakan, “AYO TUNJUKI KAYUMU DIMANA NUMPAHNYA”. Karena merasa kesal kayu miliknya belum diukur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berada didalam kabin truk miliknya dan mencabut parang dimaksud dari sarungnya dan mengayunkannya sebanyak 2 (dua) kali kea rah paha sebelah kiri dan mengacungkan senjata tajam tersebut ke leher saksi PAULUS HENRI KRISBINTORO Bin SUMARNO sehingga saksi PAULUS HENRI KRISBINTORO Bin SUMARNO mengatakan, “SABAR DULU AYO KITA UKUR KAYU MILIK KAMU” sehingga terdakwa melepaskan senjata tajamnya dari leher saksi PAULUS HENRI KRISBINTORO Bin SUMARNO.

Bahwa pada saat saksi PAULUS HENRI KRISBINTORO Bin SUMARNO sedang mengukur kayu milik terdakwa kemudian datanglah saksi Hendra HALIM Alias Hendra Bin ALIANSYAH HALIM. Selanjutnya melihat saksi Hendra HALIM Alias Hendra Bin ALIANSYAH HALIM datang ke lokasi terdakwa berteriak dari kejauhan untuk menghentikan pengukuran dengan membawa senjata tajam jenis parang dan menghampiri saksi Hendra HALIM Alias Hendra Bin ALIANSYAH HALIM dan langsung mengayunkan parang dimaksud kearah paha sebelah kanan saksi Hendra HALIM Alias Hendra Bin ALIANSYAH HALIM kemudian terdakwa mengacungkan parang dimaksud ke leher saksi Hendra HALIM Alias Hendra Bin ALIANSYAH HALIM yang mengakibatkan luka sayatan di bagian leher. Kemudian saksi Hendra HALIM Alias Hendra Bin ALIANSYAH HALIM melakukan perlawanan dengan berusaha merebut parang yang digenggam terdakwa sehingga terjadi keributan dan beberapa orang yang menyaksikan hal tersebut berusaha melerainya.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 440/945NISUM/PKM-TPL/2023 tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. APRILIA VETRICIA GANDRUNG terhadap saksi Hendra HALIM Alias Hendra Bin ALIANSYAH HALIM dengan kesimpulan terdapat luka gores akibat benda tajam pada leher bagian kanan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Halim alias Hendra bin Aliansyah Halim, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi terluka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di industri pengolahan kayu CV. Nusantara Griya Oriental, beralamat di Desa Pepas, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Bintoro sedang diganggu seseorang, selanjutnya Saksi pergi memeriksa, sesampainya di industri pengolahan kayu CV. Nusantara Griya Oriental, Saksi melihat Terdakwa meminta Saksi Bintoro segera mengukur kayu sambil Terdakwa membawa sebilah parang yang Terdakwa pukulkan ke paha bagian kanan Saksi Bintoro sebanyak 2 (dua) kali dan meletakkan parang di leher Saksi Bintoro, hal tersebut tidak mengakibatkan Saksi Bintoro terluka, lalu Saksi Bintoro mulai mengukur kayu, setelah Terdakwa melihat kehadiran Saksi, Terdakwa langsung mendatangi Saksi dan memukulkan bagian samping parang yang dibawanya ke bagian paha sebelah kanan Saksi, selanjutnya Terdakwa meletakkan sisi tajam parang tersebut ke leher Saksi sehingga Saksi berusaha melepas parang yang di acungkan Terdakwa namun parang Terdakwa menyayat leher belakang sebelah kanan Saksi, kemudian Saksi memegang luka di leher Saksi serta berusaha mengambil parang Terdakwa, lalu beberapa orang datang dan berusaha meleraikan, Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penanggung jawab lapangan pada CV. Nusantara Griya Oriental sedangkan Saksi Bintoro sebagai tenaga pengawas produksi di lapangan;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa telah menurunkan kayu di industri pengolahan kayu, akan tetapi pada saat hari kejadian Saksi Bintoro

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum melakukan pengukuran kayu milik Terdakwa karena tidak tau dimana Terdakwa meletakkan kayunya, sehingga Terdakwa marah dan mengancam Saksi Bintoro dan Saksi supaya segera mengukur dan menyelesaikan transaksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Bintoro menyelesaikan mengukur kayu milik Terdakwa, kemudian Saksi Bintoro membuatkan nota dan diserahkan kepada Saksi, saat itu Terdakwa menunggu di warung dan uang pembelian kayu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan melalui teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Bintoro tidak pernah terlibat permasalahan apapun sebelumnya dengan Terdakwa, melainkan hanya terlibat hubungan antara pembeli dan penjual kayu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka sayatan di leher bagian kanan belakang, sehingga merasakan sakit selama satu minggu;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Paulus Henri Krisbintoro alias Bintoro bin Sumarno, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Hendra terluka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di industri pengolahan kayu CV. Nusantara Griya Oriental, beralamat di Desa Pepas, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di industri pengolahan kayu CV. Nusantara Griya Oriental, beralamat di Desa Pepas, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, saat itu Terdakwa menemui Saksi dan bertanya apakah kayu milik Terdakwa sudah Saksi ukur, saat itu Saksi menyatakan belum diukur karena Saksi tidak tau dimana Terdakwa meletakkan kayunya, kemudian Terdakwa marah dan mengambil sebilah parang dari truknya, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk segera





mengukur kayunya sambil Terdakwa memukulkan parang ke paha bagian kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan meletakkan parang di leher Saksi, hal tersebut tidak mengakibatkan Saksi terluka, lalu Terdakwa menunjukkan kayu milik Terdakwa dan Saksi mulai mengukur kayu tersebut, saat itu Saksi Hendra datang menemui Saksi, setelah Terdakwa melihat kehadiran Saksi Hendra, Terdakwa langsung mendatangi Saksi Hendra dan memukulkan bagian samping parang ke bagian paha sebelah kanan Saksi Hendra, selanjutnya Terdakwa meletakkan sisi tajam parang tersebut ke leher Saksi Hendra dan saat Saksi Hendra berusaha melepas parang dari lehernya, parang tersebut menyayat leher belakang sebelah kanan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra memegang luka di lehernya serta berusaha mengambil parang Terdakwa, lalu beberapa orang datang dan berusaha meleraikan, Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga pengawas produksi pada CV. Nusantara Griya Oriental sedangkan Saksi Hendra sebagai penanggung jawab lapangan;

- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa telah menurunkan kayu di industri pengolahan kayu, akan tetapi pada saat hari kejadian Saksi belum melakukan pengukuran kayu milik Terdakwa karena tidak tau dimana Terdakwa meletakkan kayunya, sehingga Terdakwa marah dan mengancam Saksi dan Saksi Hendra supaya segera mengukur dan menyelesaikan transaksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menyelesaikan mengukur kayu milik Terdakwa, kemudian Saksi membuat nota dan Saksi serahkan kepada Saksi Hendra, saat itu Terdakwa menunggu di warung dan uang pembelian kayu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan melalui teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Hendra tidak pernah terlibat permasalahan apapun sebelumnya dengan Terdakwa, melainkan hanya terlibat hubungan antara pembeli dan penjual kayu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hendra mengalami luka sayatan di leher bagian kanan belakang, sehingga merasakan sakit selama satu minggu;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 440/945NISUM/PKM-TPL/2023 Perihal: Hasil pemeriksaan pada Hendra Halim, yang ditandatangani oleh dokter pada UPT Puskesmas Tumpung Laung, dr. Aprilia Vetricia Gandrung, tanggal 16 September 2023, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan adanya goresan akibat kekerasan benda tajam, luka tergolong luka derajat I adalah apabila luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Hendra terluka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di industri pengolahan kayu CV. Nusantara Griya Oriental, beralamat di Desa Pepas, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di industri pengolahan kayu CV. Nusantara Griya Oriental, beralamat di Desa Pepas, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa datang untuk menanyakan apakah kayu yang 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa antarkan sudah dilakukan pengukuran, saat itu Terdakwa bertemu Saksi Bintoro yang menyatakan belum diukur karena Saksi Bintoro tidak tau dimana Terdakwa meletakkan kayu, kemudian Terdakwa marah dan mengambil sebilah parang dari truk, lalu Terdakwa meminta Saksi Bintoro untuk segera mengukur kayunya sambil Terdakwa memukulkan parang ke paha bagian kanan Saksi Bintoro sebanyak 2 (dua) kali dan meletakkan parang di leher Saksi Bintoro, hal tersebut tidak mengakibatkan Saksi Bintoro terluka, lalu Terdakwa menunjukkan kayu milik Terdakwa dan Saksi Bintoro mulai mengukur kayu tersebut, saat itu Saksi Hendra datang menemui Saksi Bintoro, setelah Terdakwa melihat kehadiran Saksi Hendra, Terdakwa langsung mendatangi Saksi Hendra dan memukulkan bagian samping parang ke bagian paha sebelah kanan Saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra, selanjutnya Terdakwa meletakkan sisi tajam parang tersebut ke leher Saksi Hendra dan saat Saksi Hendra berusaha melepas parang dari lehernya, parang tersebut menyayat leher belakang sebelah kanan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra memegang luka di lehernya serta berusaha mengambil parang Terdakwa, lalu beberapa orang datang dan berusaha melerai;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan menunggu di warung, tidak lama kemudian teman Terdakwa datang dan menyampaikan bahwa kayu telah selesai diukur dan uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah diserahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat melukai Saksi Bintoro dan Saksi Hendra, melainkan hanya untuk menakuti atau menggertak saja agar mereka segera mengukur dan membayar kayu milik Terdakwa;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena Terdakwa telah menurunkan kayu di industri pengolahan kayu 3 (tiga) hari sebelum kejadian, akan tetapi pada saat hari kejadian Saksi Bintoro belum juga melakukan pengukuran kayu milik Terdakwa, sehingga Terdakwa marah dan meminta Saksi Bintoro dan Saksi Hendra, selaku atasan Saksi Bintoro, supaya segera mengukur dan menyelesaikan transaksi saat itu juga;
- Bahwa sebilah parang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa ambil dari truk karena merupakan alat yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa telah menyadari bahwa kemungkinan parang dapat menggores permukaan kulit Saksi Hendra dan menimbulkan sayatan atau luka jika Saksi Hendra bergerak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat permasalahan apapun sebelumnya dengan Saksi Bintoro dan Saksi Hendra, melainkan hanya terlibat hubungan antara pembeli dan penjual kayu;
- Bahwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 44 (empat puluh empat) sentimeter, beserta kompartemen terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Hendra telah mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di industri pengolahan kayu CV. Nusantara Griya Oriental, beralamat di Desa Pepas, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di industri pengolahan kayu CV. Nusantara Griya Oriental, beralamat di Desa Pepas, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, saat itu Terdakwa menemui Saksi Bintoro dan bertanya apakah kayu milik Terdakwa yang telah Terdakwa turunkan 3 (tiga) hari sebelumnya sudah selesai diukur, saat itu Saksi Bintoro menyatakan belum diukur karena tidak tau dimana Terdakwa meletakkan kayu miliknya, kemudian Terdakwa marah dan mengambil sebilah parang dari truknya, lalu Terdakwa meminta Saksi Bintoro untuk segera mengukur kayunya sambil Terdakwa memukulkan parang ke paha bagian kanan Saksi Bintoro sebanyak 2 (dua) kali dan meletakkan parang di leher Saksi Bintoro, hal tersebut tidak mengakibatkan Saksi Bintoro terluka, lalu Terdakwa menunjukkan kayu miliknya dan Saksi Bintoro mulai mengukur kayu tersebut, saat itu Saksi Hendra datang menemui Saksi Bintoro, setelah Terdakwa melihat kehadiran Saksi Hendra yang merupakan atasan Saksi Bintoro, Terdakwa langsung mendatangi Saksi Hendra dan memukulkan bagian samping parang ke bagian paha sebelah kanan Saksi Hendra, selanjutnya Terdakwa meletakkan sisi tajam parang tersebut ke leher Saksi Hendra dan saat Saksi Hendra berusaha melepas parang dari lehernya, parang tersebut menyayat leher belakang sebelah kanan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra memegang luka di lehernya serta berusaha mengambil parang Terdakwa,



lalu beberapa orang datang dan berusaha meleraikan, Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Saksi Bintoro menyelesaikan mengukur kayu milik Terdakwa dan membuat nota lalu diserahkan kepada Saksi Hendra, selanjutnya uang pembelian kayu milik Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan melalui teman Terdakwa;

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Hendra mengalami luka sayatan di leher bagian kanan belakang, sehingga Saksi Hendra merasakan sakit selama satu minggu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tentang unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi orang yang bernama Fahrudin alias Udin bin H. Jamhuri, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Fahrudin alias Udin



bin H. Jamhuri sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang adalah timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dengan demikian tindak pidana ini merupakan suatu delik materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yakni berupa timbulnya rasa sakit atau timbulnya luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) yang diperoleh dari keterangan Saksi Hendra dan Saksi Bintoro, serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian, diketahui bahwa setelah Terdakwa mengetahui kayu miliknya yang telah Terdakwa turunkan 3 (tiga) hari sebelumnya di industri pengolahan kayu belum juga dilakukan pengukuran, maka Terdakwa merasa marah dan pergi mengambil sebilah parang dari truknya, lalu Terdakwa meminta Saksi Bintoro untuk segera mengukur kayunya sambil Terdakwa memukulkan parang ke paha bagian kanan Saksi Bintoro sebanyak 2 (dua) kali dan meletakkan parang di leher Saksi Bintoro, hal tersebut tidak mengakibatkan Saksi Bintoro terluka, dan setelah Terdakwa melihat kehadiran Saksi Hendra yang merupakan atasan Saksi Bintoro, Terdakwa langsung mendatangi Saksi Hendra dan memukulkan bagian samping parang ke bagian paha sebelah kanan Saksi Hendra, selanjutnya Terdakwa meletakkan sisi tajam parang tersebut ke leher Saksi Hendra, niat yang diakui oleh Terdakwa saat itu bukan untuk melukai melainkan hanya menakuti atau menggentarkan agar segera mengukur dan membayar kayu milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa telah menyadari bahwa kemungkinan parang dapat menggores permukaan kulit Saksi Hendra dan menimbulkan sayatan atau luka jika Saksi Hendra bergerak, dengan demikian meskipun Terdakwa tidak menghendaki Saksi Hendra terluka, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki melakukan perbuatannya meletakkan sisi tajam parang ke leher Saksi Hendra, maka dalam hal demikian Terdakwa harus menerima penuh apapun risiko kemungkinan yang timbul (*billigend in kauf nehmen*), dan benar saat itu Saksi Hendra berusaha melepas parang milik Terdakwa dari lehernya, sehingga parang menggores



leher belakang sebelah kanan Saksi Hendra hingga mengakibatkan luka, hal tersebut sesuai dengan hasil *visum et repertum* terhadap Saksi Hendra yang menyebutkan bahwa goresan akibat kekerasan benda tajam, serta dihubungkan dengan barang bukti sebilah parang setelah dicermati memiliki satu sisi yang tajam, maka dapat disimpulkan bahwa luka pada leher belakang sebelah kanan Saksi Hendra adalah benar akibat terkena parang yang dibawa oleh Terdakwa, atas uraian tersebut, dengan Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan mengetahui kemungkinan yang disadarinya, maka Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan kesengajaan sebagai kemungkinan dan kemungkinan yang benar-benar terjadi tersebut yaitu terlukanya Saksi Hendra haruslah Terdakwa pikul risikonya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu, disamping itu Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan “penganiayaan” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum melalui tuntutanannya meminta supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, sedangkan Terdakwa melalui permohonannya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi seorang istri dan 3 (tiga) orang anak dimana yang paling kecil masih berusia 7 (tujuh) bulan, terkait pemidanaan Majelis Hakim senantiasa berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana selalu memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa sejatinya pemidanaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemidanaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 44 (empat puluh empat) sentimeter, beserta kompong terbuat dari kayu;

adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan masalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana akibat melakukan kejahatan;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrudin alias Udin bin H. Jamhuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 44 (empat puluh empat) sentimeter, beserta kompartemen terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dessy Mirajiah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.